



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL NOMOR : 426 / 24117 / 04 / 2006

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN TERPADU "ASY SYAFI'YAH" DESA KARANGJATI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara M.FATKHURROHMAN tanggal 23 Pebruari 2006 Nomor : 001/KBTA/II/2006 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Terpadu "ASY SYAFI'YAH." Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Terpadu " ASY SYAFI'YYAH " Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I

Pada Tanggal : 12 Mei 2006

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Tarub
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Tarub
5. Kepala Desa Karangjati
6. Petinggal.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Terpadu
"ASY SYAFI'IYAH" Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh Bulan Mei Tahun Dua ribu enam telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Terpadu ASY SYAFI'IYAH Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain Terpadu "ASY SYAFI'IYAH" Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan, dan kepadanya diberikan Ijin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 10 Mei 2006

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG SETIO

2. WARDI, S.Pd

3. EDY PRAYITNO, S.IP

: 
: 
: 

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : KB. ASY SYAFI'IIYAH

Alamat : Desa Karangjati Kecamatan Tarub

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	9	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	9	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	9	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	6	a. > Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. < Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S1 tak Ber-kualifikasi c. SLTP, SD	9	Jumlah Kualifikasi tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru, 10 Anak Nilai 9 1 Guru, 15 Anak Nilai 6 1 Guru, 20 Anak Nilai 3
JUMLAH SKOR			69	Baik.

KETERANGAN :

NILAI : 60 - 72 BAIK
NILAI : 46 - 59 CUKUP
NILAI : 24 - 45 KURANG

TIM PENILAI

1.
2.